



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN SADANG

Jalan Raya Sadang Km.30 No.40 Kebumen, Kode Pos: 54354,
Telepon (0287) 3883446, Laman <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id>,
Pos-el : kecsadang@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR: 700/1779 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SADANG

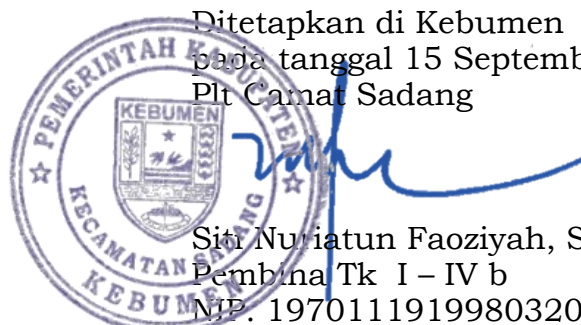
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sadang tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sadang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Plt Camat Sadang



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NIP. 197011191998032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR: 700 / 1779 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SADANG

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sadang		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sadang	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sadang	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu															

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}} \times 100 \%$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang)	Formula Pengukuran: Nilai SAKIP perangkat daerah biasanya disusun berdasarkan 5 komponen utama (mengacu pada pedoman KemenPANRB): 1. Perencanaan Kinerja ($\pm 30\%$) 2. Pengukuran Kinerja ($\pm 25\%$)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, yang diukur berdasarkan kualitas

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					3. Pelaporan Kinerja (±15%) 4. Evaluasi Kinerja (±10%) 5. Capaian Kinerja (±20%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang)	Formula Pengukuran: Persentase penanganan pengaduan = $\frac{\text{Jumlah aduan yang ditangani}}{\text{Jumlah aduan yang diterima}} \times 100 \%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti/ditangani sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh kecamatan dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam persen.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang)	Formula Pengukuran: Indeks Kondusivitas Kecamatan = $\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban}} \times 100 \%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan, yang disusun dari beberapa indikator kejadian sosial dan respons pemerintah.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan	Formula Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di kecamatan) x 100 %	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai dengan Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah desa di wilayah kecamatan yang

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			APBDes sesuai ketentuan	APBDes sesuai dengan ketentuan (Kecamatan Sadang)	Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat.	melaksanakan APBDes sesuai peraturan perundang-undangan dengan jumlah seluruh desa di kecamatan dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam persen.



Kebumen, 15 September 2025
Pit Camat Sadang

Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NP. 197011191998032003